

PENULISAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* TERHADAP

HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN TABANAN



Diajukan Oleh:

Ni Nyoman Ayu Jeniayurha Rommy

NPM : 220514792

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,
dan Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* TERHADAP

HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN TABANAN



Diajukan Oleh:

Ni Nyoman Ayu Jeniayurha Rommy

NPM : 220514792

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup,
dan Adat**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN *PADA GELAHANG*
TERHADAP HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN TABANAN



Diajukan oleh:

Ni Nyoman Ayu Jeniayurha Rommy

NPM : 220514791
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup, dan Adat

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I : **Tanggal** : 7/1/2026
Prof. Dr. Dra. MG Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. **Tanda Tangan** :



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PADA GELAHANG
TERHADAP HUKUM WARIS ADAT BALI DI KABUPATEN TABANAN

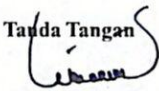
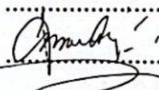
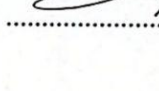


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 13 Februari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lantai III

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. C. Woro Murdiati R, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

.....

.....

.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Prof. Dr. H. Anifa Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah penulis sendiri dan disusun sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Seluruh sumber rujukan yang digunakan telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Skripsi ini belum pernah dibuat untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran keaslian, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Januari 2026

Yang menyatakan,



Ni Nyoman Ayu Jeniayurha Rommy

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat dan hidayahnya-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Akibat Hukum Perkawinan Pada Gelahang Terhadap Hukum Waris Adat Bali di Kabupaten Tabanan*” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhantanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum serta Civitas Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas kesempatan, ilmu, dan pengalaman yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
5. Kedua orang tua penulis, I Wayan Romi Yasa dan Dewa Ayu Sri Suarjani, yang dengan penuh kasih sayang senantiasa memberikan doa, perhatian, serta dukungan moral dan material tanpa henti. Kesabaran, kepercayaan, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis dalam menjalani masa perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Saudara-saudara penulis, I Gede Septia Yudha Rommy, Ni Made Ayu Ristiayunha Rommy, dan Ni Ketut Ayu Juliayukha Rommy, yang selalu hadir sebagai pendengar yang setia, memberikan dukungan emosional, semangat, serta pengertian kepada penulis. Kebersamaan, perhatian, dan dorongan yang diberikan sangat berarti dalam menjaga motivasi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman saya, Gayo Siddhajati, Mita Suryantini, I Made Arya Adi Prana, Natalia Vioni Margareta, Natania Firsta Cahyani, Sandra Unan Pangaribuan, Andreas Dhika Wisnu Prabowo, Irving Jesse Sim, dan Sang Bagus Putu Wira Putra Diatmika. Terimakasih sudah mendukung, canda tawa, dan semangat yang tidak pernah putus dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih kepada SEMETON, sahabat-sahabat SMA atas momen-momen menyenangkan dan kebersamaan selama SMA hingga saat ini.

9. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak.
10. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas konsistensi, keteguhan, dan komitmen yang senantiasa dipertahankan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Seluruh proses yang dilalui, termasuk hambatan, kekurangan, serta pembelajaran yang dilalui menjadi bagian dalam pembentukan kedewasaan dalam berpikir dan pencapaian akademik penulis.

Demikian kata pengantar yang penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat membantu dan berguna di kemudian hari.

ABSTRAK

Perkawinan *Pada Gelahang* merupakan bentuk perkawinan adat Bali yang menempatkan suami dan istri tetap mempertahankan status sebagai *purusa* di keluarga asal masing-masing, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dari perkawinan adat pada umumnya. Perbedaan tersebut terutama berimplikasi pada kedudukan suami istri, status anak, serta sistem pembagian harta warisan dalam hukum waris adat Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum perkawinan *Pada Gelahang* terhadap hukum waris adat Bali di Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan koseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *Pada Gelahang* melahirkan sistem pewarisan yang lebih seimbang antara pihak suami dan istri, serta memberikan pengakuan atas hak waris anak laki-laki dan perempuan secara lebih setara dibandingkan dengan sistem pewarisan adat Bali yang bersifat patrilineal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksamaan penerapan akibat hukum tersebut akibat perbedaan penafsiran *awig-awig* desa adat dan kuatnya pengaruh nilai-nilai tradisional. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman mengenai harmonisasi antara hukum adat Bali dan hukum nasional dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak dalam perkawinan *Pada Gelahang*, khususnya dalam konteks hukum waris adat Bali di Kabupaten Tabanan.

Kata kunci: Perkawinan Pada Gelahang, Hukum Waris Adat Bali, Akibat Hukum Perkawinan, Desa Adat, Kabupaten Tabanan.

ABSTRACT

Pada Gelahang marriage is a form of Balinese customary marriage in which both husband and wife retain their status as purusa within their respective families. This marital arrangement gives rise to legal consequences, particularly regarding legal status of spouses, the position of children, and the distribution of inheritance under Balinese customary inheritance law. This study aims to examine and analyze the legal consequences of Pada Gelahang marriage on Balinese customary inheritance law in Tabanan Regency. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by a literature review and interviews with relevant informants. The findings indicate that Pada Gelahang marriage contributes to a more balanced inheritance system between the husband's and wife's families and provides a more equitable recognition of inheritance rights for both male and female children compared to the traditional patrilineal inheritance system. However, inconsistencies in its implementation persist due to differing interpretations of village customary regulations (awig-awig) and the continued influence of traditional values. This study highlights the importance of harmonizing Balinese customary law and national law to ensure justice, legal certainty, and protection of rights arising from Pada Gelahang marriage, particularly in the context of Balinese customary inheritance law in Tabanan Regency.

Keywords: *Pada Gelahang Marriage, Balinese Customary Inheritance Law, Legal Consequences of Marriage, Customary Village, Tabanan Regency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat teoritis	6
2. Manfaat praktis	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
3. Cara Pengumpulan Data	15
4. Metode Analisis Data.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	21
2. Syarat dan Sahnya Perkawinan.....	23
3. Akibat Hukum Perkawinan.....	26
B. Perkawinan menurut Hukum Adat Bali.....	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Syarat dan Sah Perkawinan.....	31
3. Akibat Hukum Perkawinan.....	35
C. Hukum waris Adat Bali	38
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Hukum Waris.....	38
2. Sistem Pewarisan	39
3. Proses Perkawinan	40

D. Hasil Penelitian Akibat Hukum Perkawinan <i>Pada Gelahang</i>	
Terhadap Hukum Waris Adat Bali Di Kabupaten Tabanan.	41
1. Monografi Daerah Kabupaten Tabanan	41
2. Pengertian dan Tujuan Perkawinan <i>Pada Gelahang</i>	46
3. Syarat dan Sahnya Perkawinan <i>Pada Gelahang</i>	47
4. Akibat Hukum Perkawinan <i>Pada Gelahang</i>	49
BAB III PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2024	42
Tabel 2 Luas dan Jumlah Desa di Kabupaten Tabanan Tahun 2024	42
Tabel 3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Tabanan Tahun 2024	43